

2.PENYELENGGARAAN PELAYANAN BAGI TAMU BERKEBUTUHAN KHUSUS

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
1. JENIS PELAYANAN	:	Penerimaan Tamu Berkebutuhan Khusus
2. DASAR HUKUM	:	Undang -undang no 8 tahun 2016 tentang Disabilitas
3. PERSYARATAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tamu berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan; 2. Tamu berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; 3. Memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; 4. Memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya
4. PROSEDUR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kebutuhan layanan dari tamu 2. Memberikan bantuan dalam mengisi buku tamu dan memberikan informasi Kesehatan yang dibutuhkan. 3. Mengkoordinasikan dengan Seksi/Bagian yang mengampu 4. Anggota seksi yang dituju mendatangi tamu dan membantu kepentingan yang dimaksud
5. WAKTU PELAYANAN	:	15 menit-selesai
6. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)

7. PRODUK LAYANAN	:	Layanan khusus tamu disabilitas
8. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Telepon :(0296)5300119, 085727272119 Email : Subbagumum2014@gmail.com
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer; 2. Internet; 3. Printer; 4. ATK; 5. Telepon/Handphone;
10. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Minimal SMA 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 3. Memiliki empati yang besar 4. Memahami system Organisasi Dinkes kab Blora
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	:	3 (tiga) orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Terlaksananya kegiatan dengan baik
14. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Pelayanan diberikan secara humanis dan jelas bagi tamu disabilitas
15. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

